



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Kalimantan no.86, Jember 68121

Telp : (0331) 335444

Fax : 335567

Laman : jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab. Jember



TITA FAJAR FARIYATININGSIH, SH, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710704 199803 2 006

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS DAN, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA DAN PRASARANA	4
E. ISU-ISU STRATEGIS	7
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	16
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	27
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	27
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	28
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	40
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
BAB IV. PENUTUP.	60
A. KESIMPULAN	61
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	62
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra	

Lampiran 4. 2021-2026
Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra
2025-2029

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari satu Tujuan, dan satu sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari satu Tujuan, dan dua sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap satu indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak Satu indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak Nol indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD	indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,83	86,83	100%
2.	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	85,5%	85,5	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	88	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap tiga indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak Tiga indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak Nol indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :

- Tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tengah dinamika politik local
- Meningkatkan akuntabilitas perubahan pola pikir dengan transisi dari sekadar "melaporkan kinerja" (compliance) menjadi "mengelola kinerja" (management) dan memastikan bahwa setiap Rupiah anggaran APBD yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah lebih meningkatkan sinergi dengan eksekutif dan penyesuaian jadwal kegiatan

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 60.547.078.645 atau 76,21% dari total pagu anggaran sebesar Rp 79.448.758.367. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

A. Kedudukan Organisasi

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, layanan keuangan DPRD dan layanan administrasi DPRD.
4. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
 - d. pemberian fasilitasi rapat dan konsultasi DPRD;
 - e. penyediaan dan koordinasi Kelompok Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli fraksi yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - f. penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD.

B. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bagian Keuangan dan Pelaporan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Persidangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
3. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

C. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPRD Mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. Menyediakan dan mengkoordinasikan Kelompok Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD, mempunyai fungsi ;
 - a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bagian – bagian guna penyusunan laporan tahunan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bagian secara terpadu;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
 - d. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
 - e. Penyelenggaraan Analisa kebutuhan barang dan Analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
 - f. Pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang;
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, dan hubungan masyarakat.
 - h. Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian Kelompok Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan DPRD;
 - i. Penyelenggaraan pakaian dinas dan atribut DPRD;
 - j. Pelaksanaan Medical Chek up DPRD;
 - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor

36 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2025 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada per September 2025 berdasarkan keterisian pegawai sebanyak 37 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 59 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 22 orang.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris DPRD, 4 (empat) Kepala Bagian, 8 (delapan) kepala sub bidang yaitu 1 struktural dan 7 Fungsional Penyetaraan*). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebanyak 39 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 (satu) Orang
2. Eselon III : 4 (empat) Orang
3. Eselon IV : 1 (satu) Orang
4. Pejabat fungsional Penyetaraan : 7 (tujuh) Orang
5. Fungsional Pelaksana : 22 (dua puluh) Orang
6. Staf/Non Eselon : 2 (dua) Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 37 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 5 (lima) Orang
2. Sarjana S-1 : 16 (delapan belas) Orang
3. Diploma -3 : 2 (dua) Orang

4. SLTA : 12 (dua belas) Orang
5. SLTP : 2 (dua)

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	-
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	4	0	0	2	2	4	0	0	0	2	2	4	-
2. Pengawas	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-
3. Pelaksana	33	20	1	12	0	22	2	12	1	6	1	18	4
Jabatan Fungsional	20	0	0	13	7	9	0	0	1	7	1	7	2
Jumlah	59	20	1	29	9	37	2	12	2	16	5	31	6

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- **SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menempati gedung di Jl. Kalimantan no.86.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cukup memadai, karena dilaksanakan pemeliharaan dan juga pada tahun anggaran 2025 terdapat belanja modal peralatan perlengkapan kantor. Adapun data sarana dan prasarana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

Adapun data sarana dan prasarana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

**Profil Sarana dan Prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Meja Pimpinan	1 Set	Baik	1 Set
2	Kursi Pimpinan	6	Baik	6
3	Meja Anggota	24	Baik	24
4	Kursi Anggota	48	Baik	48
5	Meja Undangan untuk Eselon II	7	Baik	7
6	Kursi Undangan untuk Eselon II	33	Baik	33
7	Meja Undangan untuk Forkopimda Plus	7	Baik	7
8	Kursi Undangan untuk Forkopimda Plus	33	Baik	33
9	Audio Sound System	1 Paket	Baik	1 Paket
10	Kursi Undangan	200	Baik	200
11	Podium	1	Baik	1
12	Videotron	1	Baik	1
13	Komputer	40	Baik	40
14	Televisi Monitor	1	Baik	1
15	Kursi Sofa	6 set	Baik	6 set
16	Kendaraan Operasional R4	15	Baik	15
17	Kendaraan Operasional R2	12	Baik	12
18	SiDekat	1 Set	Baik	1 Set
19	Televisi	22	Baik	22
20	AC Standing	6	Baik	10
21	AC Split	56	Baik	65
22	Exhaust Fan	93	Baik	100
23	Meja kerja	264	Baik	275
24	Kursi kerja	264	Baik	275
25	Filling Kabinet	15	Baik	20
26	Printer/Scanner	40	Baik	40
27	Brankas	1	Baik	1

	Jumlah	1198	Baik	1245
--	---------------	-------------	-------------	-------------

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang *capable* di bidangnya;
2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh;
3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik serta pembahasan ataupun penataan peraturan perundang-undangan menjadi kurang optimal, baik yang menjadi prioritas/usulan eksekutif maupun legislatif;
4. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;

5. Belum optimalnya informasi/dokumentasi/ publikasi & informasi kepada masyarakat atas kinerja DPRD dikarenakan Informasi dan dokumentasi DPRD masih belum update secara online;
6. Ketidaktepatan dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melengkapi matriks crosscutting lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan menjelaskan dalam dokumen perencanaan terkait kinerja antar level/ bidang/ kegiatan/sub kegiatan.	Menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Renstra 2025-2029
2	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan disertai definisi operasional yang jelas dan terperinci untuk masing-masing indikator	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
3	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam laporan kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/ kegiatan/ sub kegiatan.	Menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Renstra 2025-2029
4	Melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja anggaran	Laporan Kinerja dengan komponen efisiensi
5	Membangun budaya kerja yang rutin yang membahas laporan kinerja untuk merumuskan kebijakan perbaikan organisasi	Menyusun jadwal kegiatan strategis
6	Menjadwalkan review dan sosialisasi hasil kinerja, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam berita	Akan menyusun review atas laporan kinerja pada triwulan berikutnya

	acara review yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian untuk perbaikan kinerja.	
7	Menyediakan dokumen rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak pada peningkatan capaian indikator, perencanaan dan pelaksanaan program.	rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak pada peningkatan capaian indikator, perencanaan dan pelaksanaan program
8	Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan secara nyata sehingga dapat mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi kinerja organisasi serta mencegah berulangnya permasalahan kinerja yang sama	Memastikan hasil evaluasi kinerja yang akan disusun mendukung efektifitas dan efisiensi untuk perbaikan kinerja organisasi

Sumber : TL LHE SAKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	Sasaran : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD.	Tujuan : Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD Dan RKPD
		Sasaran : Meningkatkan dukungan

		Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya
--	--	---

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	
	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif	Tujuan : Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD
		Sasaran : 1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Data : Renstra 2025-2029

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstr a (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sebelum Perubahan										
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan		100%	100%					100%
2	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran		100%	100%					100%

	Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	setwan								
Setelah Perubahan										
1	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD Dan RKPD	Tingkat integrasi program kinerja DPRD dalam dokumen RPJMD dan RKPD				100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD				100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel 4.1 Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Tujuan : Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,03	86,8 3	87,3 3	87,8 3	88,3 3	88,8 3	88,83
	Sasaran 1 : Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	85%	85,5 %	86%	86,5 %	87%	87,5 %	87,5%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,58	81	81,5	82	82,5	83	83

Sumber data : tabel T-C.25 pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Formulasi Perhitungan : Jumlah program DPRD yang masuk dalam dokumen anggaran Setwan DPRD dibagi seluruh program DPRD x 100% Penjelasan : - Program - program DPRD dalam indikator ini terdiri dari : program pembentukan perda, program pengawasan DPRD dan program pembentukan anggaran) pada tahun berkenaan - Dokumen anggaran setwan adalah adalah DPA tahun berkenaan	Sekretariat DPRD	RKPD

Sumber : Keputusan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah no 175/4135.09.2/2024 tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD	indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Formulasi Perhitungan : Formulasi untuk menghitung indeks ini biasanya dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Formula yang umum digunakan adalah	Sekretariat DPRD	hasil survei yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD

		$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$ <p>Penjelasan :</p> <p>Indeks Kepuasan pada Sekretariat DPRD mengacu pada pengukuran tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai penerima layanan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, keuangan, dan fasilitasi yang diberikan oleh sekretariat kepada para anggota dewan.</p>		
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	<p>Jumlah kegiatan / tugas DPRD yang berhasil difasilitasi dibagi dengan jumlah target kegiatan / tugas DPRD yang ditetapkan x 100%, dengan rumus umum :</p> <p>Persentase Dukungan = (Jumlah Realisasi / Jumlah Target) x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi: Menentukan berapa banyak kegiatan atau tugas yang berhasil diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD • Identifikasi Jumlah Target: Menentukan target kegiatan atau tugas yang akan diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. 	Sekretariat DPRD	

Sumber : Keputusan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah no 000.7.2.7/ /35.09.2025 tahun 2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program -program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rp. 61.209.191.047,00 Sumber dana : APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 30.013.972.900,00 Sumber dana : APBD

Jumlah : Rp. 91.223.163.947,00 Sumber dana : APBD

Pada tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	86,83
2	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	85,5%
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rp. 50.151.172.667,00 Sumber dana : P-APBD
 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 29.297.585.700,00 Sumber dana : P-APBD
- Jumlah : Rp. 79.448.758.367,00 Sumber dana : P-APBD

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp) (6=5-4)
1	2	3	4	5	
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp61.209.191.047	Rp48.688.979.467	Rp50.151.172.667	-Rp1.462.193.200
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp183.135.300	Rp183.135.300	Rp183.135.300	Rp0
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp64.744.100	Rp64.744.100	Rp64.744.100	Rp0
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp30.201.600	Rp30.201.600	Rp30.201.600	Rp0
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp25.769.300	Rp25.769.300	Rp25.769.300	Rp0
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp31.431.300	Rp31.431.300	Rp31.431.300	Rp0
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp30.989.000	Rp30.989.000	Rp30.989.000	Rp0
1.2	Kegiatan Administrasi Perangkat daerah	Rp6.116.842.617	Rp6.117.127.937	Rp6.117.174.437	Rp46.500

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.337.556.817	Rp5.337.842.137	Rp5.337.888.637	Rp46.500
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp779.285.800	Rp779.285.800	Rp779.285.800	Rp0
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp166.497.600	Rp166.497.600	Rp166.497.600	Rp0
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp166.497.600	Rp166.497.600	Rp166.497.600	Rp0
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp4.249.139.700	Rp3.310.193.900	Rp4.672.135.100	Rp1.361.941.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp75.797.000	Rp75.797.000	Rp75.797.000	Rp0
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.391.863.400	Rp1.162.967.600	Rp2.083.641.800	Rp920.674.200
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp605.233.300	Rp605.233.300	Rp605.233.300	Rp0
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp250.982.500	Rp250.982.500	Rp250.982.500	Rp0
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp49.660.500	Rp49.660.500	Rp32.235.500	-Rp17.425.000

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.875.603.000	Rp1.165.553.000	Rp1.624.245.000	Rp458.692.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.814.963.737	Rp2.814.963.737	Rp2.715.169.237	-Rp99.794.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp63.050.000	Rp63.050.000	Rp63.050.000	Rp0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.080.048.737	Rp1.080.048.737	Rp1.080.264.237	Rp215.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.671.865.000	Rp1.671.865.000	Rp1.571.855.000	-Rp100.010.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.986.965.000	Rp2.986.965.000	Rp3.186.965.000	Rp200.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp1.400.740.000	Rp1.400.740.000	Rp1.400.740.000	Rp0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp546.555.000	Rp546.555.000	Rp546.555.000	Rp0
	Sub Kegiatan	Rp840.000.000	Rp840.000.000	Rp840.000.000	Rp0

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp199.670.000	Rp199.670.000	Rp399.670.000	Rp200.000.000
1.7	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp32.829.359.493	Rp32.829.359.493	Rp32.829.359.493	Rp0
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp31.631.951.993	Rp31.631.951.993	Rp31.631.951.993	Rp0
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp1.022.407.500	Rp1.022.407.500	Rp1.022.407.500	Rp0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp175.000.000	Rp175.000.000	Rp175.000.000	Rp0
1.8	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Rp11.862.287.600	Rp280.736.500	Rp280.736.500	Rp0
	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp11.862.287.600	Rp280.736.500	Rp280.736.500	Rp0
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp30.013.972.900	Rp19.759.778.900	Rp29.297.585.700	Rp9.537.806.800
2.1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp687.189.600	Rp687.189.600	Rp913.080.300	Rp225.890.700
	Sub Kegiatan	Rp38.952.600	Rp38.952.600	Rp39.083.700	Rp131.100

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Rp389.578.600	Rp389.578.600	Rp615.338.200	Rp225.759.600
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Rp258.658.400	Rp258.658.400	Rp258.658.400	Rp0
2.2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp722.845.400	Rp722.845.400	Rp722.845.400	Rp0
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Rp179.981.900	Rp179.981.900	Rp179.981.900	Rp0
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp97.760.400	Rp97.760.400	Rp97.760.400	Rp0
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Rp220.905.200	Rp220.905.200	Rp220.905.200	Rp0
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD	Rp106.872.100	Rp106.872.100	Rp106.872.100	Rp0
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp117.325.800	Rp117.325.800	Rp117.325.800	Rp0
2.3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp860.489.800	Rp860.489.800	Rp860.489.800	Rp0

Sub Pengawasan Pemerintahan Pemerintahan dan Hukum	Kegiatan Urusan bidang Hukum	Rp89.296.800	Rp89.296.800	Rp89.296.800	Rp0
Sub Pengawasan Pemerintahan Infrastruktur	Kegiatan Urusan Bidang Infrastruktur	Rp88.202.800	Rp88.202.800	Rp88.202.800	Rp0
Sub Pengawasan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp89.645.800	Rp89.645.800	Rp89.645.800	Rp0
Sub Pengawasan Pemerintahan Perekonomian	Kegiatan Urusan Bidang Perekonomian	Rp89.285.000	Rp89.285.000	Rp89.285.000	Rp0
Sub Pengawasan Pemerintahan Sumber Daya Alam	Kegiatan Urusan Bidang Sumber Daya Alam	Rp83.489.700	Rp83.489.700	Rp83.489.700	Rp0
Sub Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan Badan Keuangan	Kegiatan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Keuangan	Rp79.180.700	Rp79.180.700	Rp79.180.700	Rp0
Sub Pengawasan Anggaran	Kegiatan Penggunaan Anggaran	Rp89.315.900	Rp89.315.900	Rp89.315.900	Rp0
Sub Pembahasan Keterangan	Kegiatan Laporan Keterangan	Rp252.073.100	Rp252.073.100	Rp252.073.100	Rp0

	Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
2.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp3.024.386.100	Rp3.024.386.100	Rp2.598.950.100	-Rp425.436.000
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp701.313.600	Rp701.313.600	Rp745.645.600	Rp44.332.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp1.088.301.600	Rp1.088.301.600	Rp1.148.575.800	Rp60.274.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp426.679.700	Rp426.679.700	Rp427.182.400	Rp502.700
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp790.184.000	Rp790.184.000	Rp259.502.000	-Rp530.682.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp17.907.200	Rp17.907.200	Rp18.044.300	Rp137.100
2.5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp2.617.950.200	Rp2.612.850.200	Rp2.712.850.200	Rp100.000.000
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp100.000.000	Rp94.900.000	Rp194.900.000	Rp100.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp27.050.200	Rp27.050.200	Rp27.050.200	Rp0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Rp2.490.900.000	Rp2.490.900.000	Rp2.490.900.000	Rp0
2.6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp100.022.800	Rp100.022.800	Rp141.992.700	Rp41.969.900
	Sub Kegiatan	Rp77.286.300	Rp77.286.300	Rp122.286.300	Rp45.000.000

	Penyusunan Kode Etik DPRD				
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp22.736.500	Rp22.736.500	Rp19.706.400	-Rp3.030.100
2.7	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Rp22.001.089.000	Rp11.751.995.000	Rp21.347.377.200	Rp9.595.382.200
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp22.001.089.000	Rp11.751.995.000	Rp21.347.377.200	Rp9.595.382.200
	JUMLAH	Rp91.223.163.947	Rp68.448.758.367	Rp79.448.758.367	Rp8.075.613.600

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari satu Tujuan dan satu Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
2	Sasaran 1 Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%	100%	100%	100	Biru muda	100%	100%	100%	100%	100%	

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya, dengan Indikator Pengintegrasian Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi (~~Sangat tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah~~)
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan progress positif
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Anggaran Setwan}}{\text{Seluruh Program DPRD}} \times 100$$

Penjelasan :

- Program-program DPRD dalam indikator ini terdiri dari : program pembentukan perda, program pengawasan DPRD dan program pembentukan anggaran) pada tahun berkenaan.
 - Dokumen anggaran setwan adalah adalah DPA tahun berkenaan.
- f. Capaian sasaran didukung 2 Program/ 15 Kegiatan/ 52 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	persentase indikator program yang tercapai	%	100	100	100

DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	100
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100
Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Orang/bula	44	44	100

Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dekumen ketata usahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	12	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100
Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	6	6	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	48	100

Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan pemeliharaan barang milikmdaerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	6	6	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	48	100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100
Kegiatan 7 : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya laporan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Laporan	12	12	100
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	50	50	100
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	5	100
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50	100
Kegiatan 8 : Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya laporan administrasi dan fasilitas DPRD	Laporan	6	6	100
Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	12	100
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	%	100	100	100
Kegiatan 9 : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Raperda Prakarsa DPRD	Dokumen	4	4	100
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	5	100
Pembahasan Rancangan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	Dokumen	5	5	100

Daerah	Rancangan Peraturan Daerah				
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	5	5	100
Kegiatan 10 : Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kebijakan Anggaran yang dibahas oleh DPRD dan Bupati	Dokumen	7	7	100
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	2	100
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	2	100
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	100
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100
Kegiatan 11 : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPRD	Laporan	8	8	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	12	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	12	100

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	12	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	12	12	100
Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	12	12	100
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100
Kegiatan 12 : Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	4	4	100
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	100
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	12	100
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	100

Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	12	100
Kegiatan 13 : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang telah dilaksanakan	Dokumen	3	3	100
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	12	100
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	100
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	100
Kegiatan 14 : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	100
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1	100
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	12	100
Kegiatan 15 : Fasilitasi Tugas DPRD	Tugas DPRD yang terfasilitasi	Laporan	12	12	100
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd dengan indikator persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Adanya perencanaan yang jelas dan sinkron dengan tujuan pembangunan daerah (RPJMD)
 2. Dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPRD
 3. Adanya Kerjasama yang baik antar pelaksana kegiatan Koordinasi yang baik antara pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD (komisi, badan), dan Sekretariat DPRD serta sinergi dengan pemda
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 1. Laporan pelaksanaan kegiatan atas pelaporan data capaian kinerja dan realisasi anggaran belum tepat waktu
 2. Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya disebabkan :

Adanya Kerjasama yang baik antar pelaksana kegiatan Koordinasi yang baik antara pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD (komisi, badan), dan Sekretariat DPRD serta sinergi dengan pemerintahan daerah

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah lebih meningkatkan sinergi dengan eksekutif dan penyesuaian jadwal kegiatan

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya							
	Indikator : Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%	100%	100%	Rp79.448.758.367	Rp60.547.078.645	76,21%	
JUMLAH					Rp79.448.758.367	Rp60.547.078.645	76,21%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran adalah sebesar Rp79.448.758.367 terealisasi Rp60.547.078.645 atau 76,21%, dapat dikatakan meskipun penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran tidak seperti tahun-tahun sebelumnya akan tetapi program kegiatan DPRD berjalan seperti biasa dan terdapat efisiensi.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Sisa nilai kontrak dari pengadaan barang dan jasa
2. Belanja perjalanan dinas berdasarkan hasil evaluasi Gubernur
3. belanja honorarium narasumber, pelaksana kegiatan dan lembur
4. Efisiensi makanan dan minuman rapat
5. Efisiensi kegiatan rapat paripurna dan reses

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari satu Tujuan dan dua Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,03	86,83	86,83	100	Biru muda	88,83	97,75	
2	Sasaran 1 Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	85	85,5	85,5	100	Biru muda	87,5	97,72	
3	Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,58	81	88	100	Biru muda	83	106%	

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat DPRD

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi (Sangat tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 97,75%
- c. Tren realisasi menunjukkan arah positif
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Formula yang umum digunakan adalah

$$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$$

Penjelasan :

Indeks Kepuasan pada Sekretariat DPRD mengacu pada pengukuran tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai penerima layanan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, keuangan, dan fasilitasi yang diberikan oleh sekretariat kepada para anggota dewan

Tujuan Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat DPRD , didukung oleh sasaran Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Indikator Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Anggaran, Legislasi dan Pengawasan

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

Diukur dengan Indikator Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Anggaran, Legislasi dan Pengawasan

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi (Sangat tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 97,72%

- c. Tren realisasi menunjukkan positif
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah Kegiatan / Tugas DPRD yang berhasil difasilitasi dibagi dengan jumlah target kegiatan / tugas DPRD yang ditetapkan x 100%, dengan rumus umum :

$$\text{Persentase dukungan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100$$

Penjelasan :

- Jumlah Realisasi: Menentukan berapa banyak kegiatan atau tugas yang berhasil diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
 - Identifikasi Jumlah Target: Menentukan target kegiatan atau tugas yang akan diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- f. Capaian sasaran 1 didukung 1 Program/ 7 Kegiatan/ 27 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	%	86.17	86.17	100
Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Raperda Prakarsa DPRD	Dokumen	4	4	100
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	5	100

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	5	5	100
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	5	5	100
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	: Kebijakan Anggaran yang dibahas oleh DPRD dan Bupati	Dokumen	7	7	100
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	2	100
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	2	100
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	100
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPRD	Laporan	8	8	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	100

	Bidang Pemerintahan dan Hukum				
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	12	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	12	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	12	12	100
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	12	12	100

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	4	4	100
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	100
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	12	100
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	100
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	12	100
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang telah dilaksanakan	Dokumen	3	3	100
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	12	100
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	100
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	100

Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	: Terlaksananya pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	100
Penyusunan Kode Etik DPRD	Kode Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1	100
Pengawasan Kode Etik DPRD	Kode Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	12	100
Kegiatan Tugas DPRD	: Fasilitasi Tugas DPRD yang terfasilitasi	Laporan	12	12	100
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan indikator persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 86,17 dan terealisasi 86,17 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah sebagai berikut :
 - a. Ketepatan penyiapan penyelenggaraan agenda rapat-rapat DPRD yang terorganisir dan sesuai jadwal yang telah disepakati.
 - b. Penyediaan tenaga ahli yang mumpuni untuk membantu komisi atau fraksi dalam merumuskan kebijakan, menganalisis peraturan, dan memberikan pertimbangan teknis
 - c. Hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, serta internal sekretariat
 - d. Optimalisasi penerimaan dan penyerapan aspirasi baik melalui Sidak/kunjungan kerja/RDP dengan mitra kerja atau masyarakat, sebagai bahan pengawasan serta penyusunan produk hukum daerah yang relevan
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya staf sekretariat yang memiliki keahlian spesifik dalam fasilitasi fungsi anggaran, perancangan peraturan daerah, dan analisis pengawasan

- serta penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian
- b. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi persidangan atau penyebaran informasi
 - c. Mekanisme administratif yang kadang-kadang lamban dalam menunjang kegiatan yang membutuhkan respons cepat
 - d. Budaya kinerja dan disiplin kerja yang masih lemah
 - e. Seringnya terjadi perubahan regulasi pusat dan regional, yang menuntut penyesuaian cepat namun sering terlambat diantisipasi

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi (Sangat tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 106%
- c. Tren realisasi menunjukkan positif
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah Kegiatan / Tugas DPRD yang berhasil difasilitasi dibagi dengan jumlah target kegiatan / tugas DPRD yang ditetapkan x 100%, dengan rumus umum :

$$\text{Persentase dukungan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100$$

Penjelasan :

- Jumlah Realisasi: Menentukan berapa banyak kegiatan atau tugas yang berhasil diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- Identifikasi Jumlah Target: Menentukan target kegiatan atau tugas yang akan diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

f. Capaian sasaran 2 didukung 1 Program/ 8 Kegiatan/ 25 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase indikator program yang tercapai	%	85.5	85.5	100
	2. Persentase Realisasi Anggaran (%)	%	90	76,21	84,68
	3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	86,58	86,58	100
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	44	44	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
Kegiatan : Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dekumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	12	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	6	6	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100

	yang Disediakan				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100
Penyediaan Barang dan Peggandaan Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	48	100
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan pemeliharaan barang milikmdaerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	6	6	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	48	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100
Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya laporan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Laporan	12	12	100

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	50	50	100
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	5	100
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50	100
Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya laporan administrasi dan fasilitasi DPRD	Laporan	6	6	100
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85,5 dan terealisasi 85,5 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah sebagai berikut :
 - a. Dilakukannya evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana
 - b. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
 - c. Ketepatan penyiapan penyelenggaraan agenda rapat-rapat DPRD yang terorganisir dan sesuai jadwal yang telah disepakati
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya rasionalisasi atau pemotongan anggaran berkaitan dengan kebijakan pemerintahan pusat yang menyebabkan program tidak berjalan maksimal
 - b. Budaya kinerja dan disiplin kerja yang masih lemah
 - c. Seringnya terjadi perubahan regulasi pusat dan regional, yang menuntut penyesuaian cepat namun sering terlambat diantisipasi

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah disebabkan oleh :

- a. Hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, serta internal sekretariat
- b. Dukungan teknis dalam kegiatan DPRD baik kegiatan rapat-rapat maupun penyusunan Raperda inisiatif DPRD, termasuk studi komparatif dan harmonisasi produk hukum

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan akuntabilitas perubahan pola pikir dengan transisi dari sekadar "melaporkan kinerja" (compliance) menjadi "mengelola kinerja" (management) dan memastikan bahwa setiap Rupiah anggaran APBD yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga memerlukan adanya dukungan dari berbagai pihak dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta mendorong budaya kerja yang berbasis hasil.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	88	100%	Rp50.151.172.667	Rp42.657.799.126	85,06%	
2.	Sasaran : Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD							

Indikator : Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Anggaran, Legislasi dan Pengawasan	85,5	85,5	100%	Rp29.297.585. 700	Rp17.889.279.5 19	61,06%	
JUMLAH				Rp79.448.758. 367	Rp60.547.078.6 45	76,21 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memenuhi target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp79.448.758.367 terealisasi Rp60.547.078.645 atau 76,21 %. Sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran terdapat efisiensi.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Sisa nilai kontrak dari pengadaan barang dan jasa
2. Belanja perjalanan dinas berdasarkan hasil evaluasi Gubernur
3. Belanja honorarium narasumber, pelaksana kegiatan dan lembur
4. Efisiensi makanan dan minuman rapat
5. Efisiensi kegiatan rapat paripurna dan reses

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 79.448.758.367,-

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 77.843.704.567,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 1.605.053.800,-

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp)	(Rp)	$4=(3/2)*100$
1	2	3	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.151.172.667	42.657.799.126	85,06
Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.135.300	40.756.600	22,25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.744.100	18.266.500	28,21
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.201.600	5.453.600	18,06
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.769.300	5.686.000	22,07
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31.431.300	5.733.400	18,24
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.989.000	5.617.100	18,13
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.117.174.437	4.809.118.453	78,62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.337.888.637	4.348.221.014	81,46
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	779.285.800	460.897.439	59,14
Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.497.600	33.297.716	20,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	166.497.600	33.297.716	20,00
Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.672.135.100	2.539.773.432	54,36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.797.000	68.475.900	90,34
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.083.641.800	815.322.425	39,13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	605.233.300	420.961.700	69,55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.982.500	183.921.031	73,28
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.235.500	30.482.000	94,56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.624.245.000	1.020.610.376	62,84
Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.715.169.237	1.071.208.551	39,45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.050.000	35.629.000	56,51
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1.080.264.237	632.398.897	58,54

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp)	(Rp)	$4=(3/2)*100$
1	2	3	
Daya Air dan Listrik			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.571.855.000	403.180.654	25,65
Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.186.965.000	1.907.562.870	59,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.400.740.000	991.164.750	70,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	546.555.000	237.200.020	43,40
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	840.000.000	495.098.100	58,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399.670.000	184.100.000	46,06
Kegiatan 7 : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.829.359.493	32.069.438.404	97,69
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.631.951.993	31.199.182.427	98,63
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.022.407.500	722.805.527	70,70
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	175.000.000	147.450.450	84,26
Kegiatan 8 : Layanan Administrasi DPRD	280.736.500	186.643.100	66,48
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	280.736.500	186.643.100	66,48
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	29.297.585.700	17.889.279.519	61,06
Kegiatan 9 : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	913.080.300	480.468.050	52,62
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	39.083.700	25.232.400	64,56
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	615.338.200	300.532.150	48,84
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	258.658.400	154.703.500	59,81
Kegiatan 10 : Pembahasan Kebijakan Anggaran	722.845.400	326.485.200	45,17
Pembahasan KUA dan PPAS	179.981.900	48.594.750	27,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	97.760.400	41.318.300	42,26

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp)	(Rp)	$4=(3/2)*100$
1	2	3	
Pembahasan APBD	220.905.200	135.612.000	61,39
Pembahasan APBD Perubahan	106.872.100	79.766.400	74,64
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	117.325.800	21.193.750	18,06
Kegiatan 11 : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	860.489.800	380.823.700	44,26
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	89.296.800	52.102.600	58,35
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	88.202.800	53.513.500	60,67
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	89.645.800	74.703.500	83,33
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	89.285.000	74.634.750	83,59
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	83.489.700	14.926.800	17,88
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	79.180.700	7.403.000	9,35
Pengawasan Penggunaan Anggaran	89.315.900	33.960.750	38,02
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	252.073.100	69.578.800	27,60
Kegiatan 12 : Peningkatan Kapasitas DPRD	2.598.950.100	2.162.159.500	83,19
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.148.575.800	1.086.051.000	94,56
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	427.182.400	425.491.000	99,60
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	259.502.000	104.667.000	40,33
Penyusunan Program Kerja DPRD	18.044.300	3.013.000	16,70
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	745.645.600	542.937.500	72,81
Kegiatan 13 : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.712.850.200	1.566.481.308	57,74
Kunjungan Kerja dalam Daerah	194.900.000	81.390.000	41,76
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	27.050.200	10.947.000	40,47
Pelaksanaan Reses	2.490.900.000	1.474.144.308	59,18
Kegiatan 14 : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	141.992.700	5.492.500	3,87
Penyusunan Kode Etik DPRD	122.286.300	3.691.500	3,02
Pengawasan Kode Etik DPRD	19.706.400	1.801.000	9,14
Kegiatan 15 : Fasilitasi Tugas DPRD	21.347.377.200	12.967.369.261	60,74
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	21.347.377.200	12.967.369.261	60,74

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp)	(Rp)	$4=(3/2)*100$
1	2	3	
TOTAL	79.448.758.367	60.547.078.645	76,21

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tengah dinamika politik local.
2. Pelaksanaan rencana kerja DPRD dan kegiatan – kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif sehingga perlu penyesuaian
3. Perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan anggaran, aturan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
4. Tuntutan peningkatan dan ketepatan kualitas pelayanan yang dibutuhkan anggota dan pimpinan DPRD yang cukup tinggi sehingga diperlukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
5. Besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif, badan pengawasan dan anggaran maka diperlukan optimalisasi dalam pendayaan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
6. Adanya penempatan program dan kegiatan yang kurang tepat memerlukan penataan kembali

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi antara Sekretariat DPRD, DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
2. Komitmen dan koordinasi Pemerintah daerah untuk melaksanakan jadwal Program kegiatan yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah

3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan dan Perundang – undangan
4. Perlu mewujudkan peningkatan pelayanan prima secara cepat dan akurat seperti tersusunnya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel, serta adanya dukungan dari anggota dan pimpinan DPRD

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komitmen bersama antara Pemerintah daerah yaitu DPRD dan Kepala Daerah dalam evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan serta kebijakan
2. Meningkatkan pembinaan administrasi, meningkatkan motivasi, disiplin, moral dan etos kerja aparatur dalam mewujudkan pemerintahan

Lampiran 1. PK Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

Jl. Kalimantan No. 86, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telp. (0331) 335444 Laman setwan@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Sutiyoso, SH, M.H.
jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman
jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember


Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah


Sutiyoso, SH, M.H.
NIP. 19721005 199803 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 61.209.191.047,00	APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 30.013.972.900,00	APBD
Jumlah	Rp. 91.223.163.947,00	APBD

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Sutiyoso, SH, M.H.

NIP. 19721005 199803 1 014

Lampiran 2. PK Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kalimantan No. 86, Sumpersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telp. (0331) 335444 Laman setwan@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutiyoso, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait



Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Sekretaris DPRD Kabupaten Jember





Sutiyoso, S.H., M.H.
NIP. 19721005 199803 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	86,83
2	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	85,5%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 50.151.172.667,00	P-APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 29.297.585.700,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 79.448.758.367,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait



Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Sutiyoso, S.H., M.H.
NIP. 19721005 199803 1 014



Lampiran 3. IKU Renstra 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331)335444-335567 (Fax) JEMBER - 68121

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 175/41/35.09.2/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAM A SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretariat DPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :


- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 14 Maret 2024


SUTIYOSO, SH/MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721005-199803 1 014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember**

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Tugas : Membantu Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

Tujuan : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD

Indikator Tujuan : Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah program DPRD yang masuk dalam dokumen anggaran Setwan DPRD dibagi seluruh program DPRD x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Program-program DPRD dalam indikator ini terdiri dari : program pembentukan perda, program pengawasan DPRD dan program pembentukan anggaran) pada tahun berkenaan Dokumen anggaran setwan adalah adalah DPA tahun berkenaan 	Sekretariat DPRD	

Lampiran 4. IKU Renstra 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331)335444-335567 (Fax) JEMBER - 68121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.72.7/ /35.09.2/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretariat DPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:


- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 23 September 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER



SUTYOSO, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721005 199803 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Tugas : Membantu Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

Tujuan : Meningkatkan kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator Tujuan : indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD	indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Formulasi Perhitungan : Formulasi untuk menghitung indeks ini biasanya dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Formula yang umum digunakan adalah</p> $IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$ <p>Penjelasan : Indeks Kepuasan pada Sekretariat DPRD mengacu pada pengukuran tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai penerima layanan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, keuangan, dan fasilitasi yang diberikan oleh sekretariat kepada para anggota dewan.</p>	Sekretariat DPRD	hasil survei yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD
	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kegiatan / tugas DPRD yang berhasil difasilitasi dibagi dengan jumlah target kegiatan / tugas DPRD yang ditetapkan x 100%, dengan rumus umum :</p> <p>Persentase Dukungan = (Jumlah Realisasi / Jumlah Target) x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi: Menentukan berapa banyak kegiatan atau tugas yang berhasil diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD • Identifikasi Jumlah Target: Menentukan target kegiatan atau tugas yang akan diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. 	Sekretariat DPRD	-